



**PUTUSAN**  
Nomor 3067 K/Pdt/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

**Drs. ABDULLAH TULLAH bin H. TULLAH**, bertempat tinggal di Pangkajene, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, dalam hal ini memberi kuasa kepada Jamaluddin Abdullah, S.Ag. bin Abdullah Tullah, bertempat tinggal di Jalan Ganggawa, Kelurahan Majjelling, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidrap, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juni 2012;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Melawan

**M. NURDIN alias LA TAHANG bin H. TULLAH**, bertempat tinggal di Tonrongnge I, Desa Tongrongnge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidrap dalam hal ini memberi kuasa kepada Mulyadi Damis, S.H, Advokat berkantor di Jalan Cempaka Nomor 19 Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan;

Termohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

Dan:

I. **LENNA bin LA DALLE**, bertempat tinggal di Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang;

II. **RONAL, S.Pd. bin LOBO**, bertempat tinggal di Rante Angin, Kabupaten Kolaka Utara, Sulawesi Tenggara;

Para Turut Termohon Kasasi dahulu Para Turut Tergugat/Para Turut Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada pokoknya atas dalil-dalil:

Uang ganti kerugian tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek serta biaya pemeliharaannya yang berkaitan tanaman jangka panjang

*Hal. 1 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut selama kurang lebih 20 tahun milik Penggugat yang ditebang/dirusak sehingga tidak dapat dipakai lagi oleh Tergugat dibantu oleh Para Turut Tergugat yang dilakukan pada hari Sabtu, tanggal 3 Oktober 2009 atau setidaknya/tidaknyanya pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2009 di atas tanah kebun milik Penggugat, terletak di Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa tanggal 8 Juni 2010 Nomor 52/Pid.B/2010/PN Pinrang, sebesar Rp697.680.000 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) dengan perincian tersusun sebagai berikut:

A. Nilai Tanaman yang ditebang/dirusak oleh Tergugat dan dibantu oleh Para Turut Tergugat sehingga tidak dapat dipakai lagi;

1. 354 (tiga ratus lima puluh empat) Pohon Coklat;  
@ Rp1.000.000 Rp 354.000.000,00;
2. 48 (empat puluh delapan) Pohon Kelapa;  
@ Rp5.000.000 Rp 240.000.000,00;
3. 2 (dua) Pohon sukun;  
@ Rp2.500.000 Rp 5.000.000,00;
4. 3 (tiga) Pohon Mangga Manalagi;  
@ Rp5.000.000 Rp 15.000.000,00;
5. 7 (tujuh) Pohon Mangga biasa;  
@ Rp1.000.000 Rp 7.000.000,00;
6. 3 (tiga) Pohon Jambu Air;  
@ Rp1.500.000 Rp 4.500.000,00;
7. 2 (dua) Pohon Rambutan;  
@ Rp5.000.000 Rp 10.000.000,00;
8. 2 (dua) Pohon Langsung;  
@ Rp1.000.000 Rp 2.000.000,00;
9. 20 (dua puluh) Pohon Pisang;  
@ Rp200.000 Rp 4.000.000,00;

B. Pembukaan lahan selama 2 bulan (60 hari):

1. Biaya transportasi PP selama 60 hari X Rp4.500 = Rp 270.000,00;
2. Biaya tenaga kerja 2 orang X 60 hari X Rp60.000 = Rp 7.200.000,00;

C. Nilai bibit/benih:

1. Polybag 500 X Rp100 = Rp 50.000,00;
2. Nilai bibit 500 X Rp5.000 = Rp 2.500.000,00;

D. Biaya penanaman 500 Pohon Coklat:

- 500 X Rp1000 = Rp 500.000,00;

Hal. 2 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E. Biaya pemupukan tanaman selama 20 tahun:	
1. 2 zak TSP = 40 zak x Rp102.000 =	Rp 4.080.000,00;
2. 4 Zak Urea = 80 Zak x Rp82.000 =	Rp 6.560.000,00;
3. 2 Zak KCL = 40 Zak x Rp120.000 =	Rp 4.800.000,00;
F. Harga racun rumput gromozone 2 liter pertahun selama 5 tahun = 10 L X Rp50.000 =	Rp 500.000,00;
G. Harga obat-obatan 1 liter per tahun selama 20 tahun = 20 L X 20 tahun x Rp50.000 =	Rp 20.000.000,00;
H. Biaya transport selama 10 tahun: = 10 X 12 x Rp9.000	Rp 1.080.000,00;
I. Biaya tenaga kerja selama 10 tahun: = 10 X 12 X Rp72.000	Rp 8.640.000;
Total =	Rp 697.680.000,00;

(enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah);

Duduk Perkaranya;

1. Bahwa pada tahun 1982 Penggugat telah menanam tanaman jangka panjang di atas tanah kebun milik Penggugat yang terletak di Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, berupa tanaman Cokelat, Kelapa, Mangga, Jambu Air, Rambutan, Langsung, Sukun, dan tanaman jangka pendek berupa Pisang, Sayur-sayuran dll. Sebagaimana yang telah diuraikan pada halaman 2, 3, 4 dalam surat gugatan tersebut di atas;
2. Bahwa selama 20 tahun yakni: sejak tahun 1982 sampai dengan 2002 tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek tersebut Penggugat memeliharanya/merawatnya sampai berhasil dengan baik sehingga hasilnya Penggugat telah menikmatinya;
3. Bahwa setelah tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek tersebut telah dirawat dan dipelihara dengan baik serta dinikmati hasilnya oleh Penggugat selama kurang lebih 27 tahun, namun pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 2009 atau setidaknya-tidaknya dalam waktu bulan Oktober 2009 Tergugat dibantu oleh Para Turut Tergugat secara serta merta saja masuk ke kebun milik Penggugat tersebut di atas tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi dengan cara menebang tanaman jangka panjang berupa: 354 (tiga ratus lima puluh empat) Pohon Cokelat, 48 (empat puluh delapan) Pohon Kelapa, 2 (dua) Pohon Sukun, 3 (tiga) Pohon Mangga Manalagi, 7 (tujuh) Pohon Mangga biasa, 3 (tiga) Pohon Jambu Air, 2 (dua) Pohon Rambutan, 2 (dua) Pohon

Hal. 3 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013



Langsat, dan tanaman jangka pendek berupa 20 (dua puluh) Pohon Pisang, beberapa Pohon Lombok kecil, dengan menggunakan alat penebang kayu berupa parang, kapak, dan chainsaw. Setelah batangan kayu tanaman jangka panjang tersebut milik Penggugat telah tumbang dan rata dengan tanah maka Tergugat dibantu oleh Para Turut Tergugat memotong-motongnya dan membakarnya sampai sehancur-hancurnya;

4. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat dengan tanpa hak dengan sengaja melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang bukan miliknya dengan cara menebang dengan menggunakan parang, kapak, dan chainsaw, lalu Penggugat melaporkan hal itu kepada Penyidik Polres Pinrang, selanjutnya Penyidik Polres Pinrang melimpahkan perkara para tersangka (Tergugat dan Para Turut Tergugat) Ke Kejaksaan Negeri Pinrang dan Kejaksaan Negeri Pinrang melimpahkan Kepengadilan Negeri Pinrang untuk diperiksa dan diadili yang pada akhirnya Pengadilan Negeri Pinrang menjatuhkan Putusannya Nomor 52/Pid.B/2010/PN Pinrang tanggal 8 Juni 2010 yang amarnya antara lain berbunyi:

1) Menyatakan bahwa Terdakwa I (sekarang Tergugat) M. Nurdin alias La Tahang bin H. Tullah, Terdakwa II (sekarang Turut Tergugat I) Lenna bin La Dalle dan Terdakwa III (sekarang Turut Tergugat II) Ronal, S.Pd. bin Lobo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "Dengan sengaja melawan hukum menghancurkan, merusak, membikin tak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang bukan miliknya;

2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I (sekarang Tergugat) M. Nurdin alias La Tahang bin H. Tullah, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan terhadap Terdakwa II (sekarang Turut Tergugat I) Lenna bin La Dalle, juga Terdakwa III (sekarang Turut Tergugat II) Ronal, S.Pd. bin Lobo, dengan pidana masing-masing selama 4 (empat) bulan;

5. Bahwa atas perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang diterangkan di atas, adalah suatu perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum, sehingga Penggugat mengalami kerugian materi sebesar Rp697.680.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) karenanya Tergugat haruslah dihukum untuk mengganti kerugian yang dialami oleh Penggugat tersebut secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;
6. Bahwa gugatan ini pernah diajukan lewat Pengadilan Negeri Pinrang dalam surat gugatan Penggugat tertanggal 19 Maret 2012 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pinrang pada tanggal 19 Maret

*Hal. 4 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 dengan register Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Pinrang namun Pengadilan Negeri Pinrang dalam pertimbangan hukumnya halaman 13 Putusan Sela Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 05/Pdt.G/PN Pinrang yang diucapkan pada hari Rabu tanggal 16 Mei 2012 yang mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (2) R.Bg menyatakan “apabila Tergugat-Tergugat itu terdiri dari orang yang berhutang dan penanggung maka gugatan diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat orang yang berhutang tinggal”;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dan Reflik dari Penggugat mendalilkan bahwa pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yaitu merusak, memusnahkan, dan menebang pohon-pohon/tanaman yang ada di atas milik Penggugat, sehingga Penggugat mengajukan “tuntutan ganti kerugian” kepada pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai surat gugatan Penggugat, pihak Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Sidenreng Rappang dan hal ini telah bersesuaian pula eksepsi pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan di atas diketahui bahwa yang digugat oleh Penggugat adalah mengenai “tuntutan ganti kerugian” dan bukan mengenai sengketa kepemilikan atas barang tetap/barang tidak bergerak sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian jelaslah bahwa subyek gugatan/pihak yang digugat oleh Penggugat tidak berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pinrang, melainkan masuk kedalam wilayah kewenangan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang dan hal ini sesuai dengan asas *Actor Sequitur Forum Rei* sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 142 ayat (1) R.Bg yang menyatakan bahwa “gugatan diajukan pada Pengadilan Negeri tempat kediaman atau tempat tinggal Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, bahwa menurut Majelis Hakim Eksepsi dari pihak Tergugat mengenai kewenangan mengadili/kompetensi nisbi (relatif) Pengadilan adalah memiliki dasar dan karenanya Eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikabulkan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Nomor 05/Pdt.G/2012/PN Pinrang tersebut di atas, pada akhirnya Pengadilan

Hal. 5 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Pinrang yang menyidangkan perkara tersebut menjatuhkan Putusan Selanya yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari Tergugat tersebut;
2. Menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Pinrang tidak berwenang untuk mengadili, memeriksa, dan memutuskan serta menyelesaikan perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir hingga kini adalah sebesar Rp656.000,00 (enam ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Bahwa dengan dasar pertimbangan hukum dan amar putusan sela Pengadilan Negeri Pinrang tersebut di atas, Gugatan Penggugat ini diajukan lewat Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang untuk diadili dan diperiksa serta diputuskannya seraya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tersebut;

7. Bahwa untuk melengkapi kepihakan dalam gugatan perkara ini, maka Lenna bin La Dalle dan Ronal, S.Pd. bin Lobo yang telah membantu Tergugat menebang tanaman jangka panjang dan jangka pendek milik Penggugat sebagaimana diterangkan pada Posita yang lalu, maka haruslah dilibatkan pula dalam perkara ini sebagai Para Turut Tergugat, dan dimohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara perdata ini;
8. Bahwa Penggugat merasa khawatir apabila Tergugat beritikad buruk tidak mau mentaati isi Putusan Pengadilan dalam perkara ini, maka dimohon kesediaan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap harta milik Tergugat berupa:
  - a. Dua petak tanah sawah seluas  $\pm$  7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus meter persegi), blok 007, Nomor SPPT. 0152, atas nama Tahang B. Tullah (Tergugat dalam perkara perdata sekarang), terletak di Daungge Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas disebelah:
    - Utara Tanah sawah Laibu B. Tullah;
    - Timur Tanah sawah Sinalu B. Lappe;
    - Selatan Tanah sawah Pa Wella B. Penganra;
    - Barat Tanah sawah Naba B. Tebe;Ditaksir seharga Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Hal. 6 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm 2.600 \text{ m}^2$  (dua ribu enam ratus meter per segi), blok 011, Nomor SPPT 0233, atas nama La Tahang B. Tullah (Tergugat dalam perkara perdata sekarang), terletak di Kampung Baka, Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas disebelah:

- Utara Tanah kebun Alimuddin dan Amin B. Laidde;
- Timur Tanah kebun Ikalabang B. Ummareng;
- Selatan Tanah kebun Lakkase B. Haji;
- Barat Tanah kebun Mappa, Masuara dan Idawang;

Ditaksir seharga Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);

c. Satu Petak tanah sawah seluas  $\pm 5.800 \text{ m}^2$  (lima ribu delapan ratus meter persegi), Blok 001, Nomor SPPT. 0026, atas nama Tahang B. Tullah (Tergugat dalam Perkara Perdata sekarang), terletak di Pacco Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas disebelah:

- Utara Tanah sawah Laccong;
- Timur Tanah sawah Lamang R.;
- Selatan Tanah sawah Larrang;
- Barat Tanah sawah Sanusa Soppa;

Ditaksir seharga Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

d. Satu petak tanah sawah seluas  $\pm 4.027 \text{ m}^2$  (empat ribu dua puluh tujuh meter persegi), blok 006, Nomor SPPT 0018, atas nama Nurdin (Tergugat dalam perkara Perdata sekarang), terletak di Tonrong Rijang, Desa Tonrong, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas disebelah:

- Utara Tanah sawah Masiara Sama'I;
- Timur Tanah sawah Patara Ewa/Nasir Alimuddin;
- Selatan Saluran Air/Nisa Dawing;
- Barat Tanah sawah Siarah Tullah;

Ditaksir seharga Rp60.405.000,00 (enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah);

9. Bahwa oleh karen Tergugat adalah orang yang sangat tidak patuh pada aturan Hukum dan/atau Putusan Pengadilan, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum kepada Tergugat untuk membayar Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari setiap kelalaian memenuhi isi Putusan Pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap,

Hal. 7 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sesudah Putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian Penggugat, maka tanah sawah/kebun milik Tergugat yang telah diletakkan Sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Pinrang, maka tanah sawah/kebun tersebut telah menjadi milik Penggugat dan sisa kewajiban Tergugat yang belum dilunasi tetap menjadi kewajiban Tergugat untuk melunasinya;

10. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat didukung oleh bukti-bukti otentik, akurat dan sangat menentukan yakni Putusan Pengadilan Negeri Pinrang Nomor 52/Pid.B/2010/PN Pinrang tanggal 8 Juni 2010 dalam perkara pidana terdakwa I, (Sekarang Tergugat) M. Nurdin alias La Tahang bin H. Tullah, Terdakwa II (sekarang Turut Tergugat II) Ronal, S.Pd. bin Lobo, maka dimohon agar putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan banding, *verzet*, Kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas objek sengketa dan selanjutnya menuntut kepada Pengadilan Negeri tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut:

Primair:

1. Menyatakan menurut hukum mengabulkan gugatan Penggugat Drs. Abdullah Tullah bin H. Tullah untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa atas perbuatan Tergugat yang dibantu oleh Para Turut Tergugat tanpa seizin dan persetujuan dari Penggugat dengan tanpa Hak dengan sengaja dan melawan hukum, menghancurkan, merusakkan, membikin tidak dapat dipakai lagi barang sesuatu yang bukan miliknya dengan cara menebang dengan menggunakan parang, kapak, dan chainsaw, semua tanaman jangka panjang berupa 354 (tiga ratus lima puluh empat) Pohon Coklat, 48 (empat puluh delapan) Pohon Kelapa, 2 (dua) Pohon Sukun, 3 (tiga) Pohon Mangga Manalagi, 7 (tujuh) Pohon Mangga biasa, 3 (tiga) Pohon Jambu Air, 2 (dua) Pohon Rambutan, 2 (dua) Pohon Langsung, dan tanaman jangka pendek berupa 20 Pohon Pisang yang mengakibatkan Penggugat mengalami kerugian materi, ditambah dengan biaya pemeliharaan tanaman jangka panjang tersebut selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun yang menimbulkan kerugian materi Penggugat sebesar Rp697.680.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan

Hal. 8 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013



puluh ribu rupiah) adalah suatu perbuatan yang melawan hak dan melawan hukum;

3. Menghukum Tergugat oleh karena itu untuk membayar ganti kerugian atas tanaman jangka panjang dan tanaman jangka pendek milik Penggugat kepada Penggugat sebesar Rp697.680.000,00 (enam ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus tanpa syarat apapun;
4. Menyatakan menurut hukum sita jaminan yang diletakkan oleh Jurusita Pengadilan negeri Pinrang terhadap:
  - a. Dua petak tanah sawah seluas  $\pm$  7.300 m<sup>2</sup> (tujuh ribu tiga ratus meter persegi), Blok 007, Nomor SPPT. 0152, atas Tahang B. Tullah (Tergugat dalam perkara perdata sekarang), terletak di Daungge, lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas disebelah:
    - Utara Tanah sawah Laibu B. Tullah;
    - Timur Tanah sawah Sinalu B. Lappe;
    - Selatan Tanah sawah Pawella B. Penganra;
    - Barat Tanah sawah Naba B. Tebe;Ditaksir seharga Rp109.500.000,00 (seratus sembilan juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Sebidang tanah kebun seluas  $\pm$  2.600 m<sup>2</sup> (dua ribu enam ratus meter persegi), Blok 011, Nomor SPPT 0233, atas nama La Tahang B. Tullah (Tergugat dalam perkara Perdata sekarang), terletak di Kampung Baka, Lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas disebelah:
    - Utara Tanah kebun dan Alimuddin;
    - Timur Tanah Kebun Ikalabang B. Ummareng;
    - Selatan Tanah Kebun Lakkase B. Haji;
    - Barat Tanah Kebun Mappa, Msuara dan Idawang;Ditaksir seharga Rp39.000.000,00 (tiga puluh sembilan juta rupiah);
  - c. Satu petak tanah sawah seluas  $\pm$  5.800 m<sup>2</sup> (lima ribu delapan ratus meter persegi), Blok 001, Nomor SPPT. 0026, atas nama Tahang B. Tullah (Tergugat dalam Perkara Perdata sekarang), terletak di Pacco lingkungan Marawi, Kelurahan Marawi, Kecamatan Tiroang, Kabupaten Pinrang, dengan batas-batas disebelah:
    - Utara Tanah Sawah Laccong;
    - Timur Tanah Sawah Lamang R.;

Hal. 9 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan Tanah Sawah Larrang;
- Barat Tanah Sawah Sanusa Soppa;

Ditaksir seharga Rp87.000.000,00 (delapan puluh tujuh juta rupiah);

d. Satu petak tanah sawah seluas  $\pm 4.027 \text{ m}^2$  (empat ribu dua puluh tujuh meter persegi), Blok 006, Nomor SPPT. 0018, atas nama Nurdin. (Tergugat dalam perkara perdata sekarang), terletak di Tonrong Rijang, Desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sidenreng Rappang, dengan batas-batas disebelah:

- Utara Tanah Sawah Masiara Sama'i;
- Timur Tanah Sawah Patara Ewa/Nasir Alimuddin;
- Selatan Saluran Air/Nisa Dawing;
- Barat Tanah Sawah Siarah Tullah;

Ditaksir seharga Rp60.405.000,00 (enam puluh juta empat ratus lima ribu rupiah) adalah sah dan berharga menurut hukum;

5. Bahwa oleh karena Tergugat adalah orang yang sangat tidak patuh pada aturan hukum dan/atau Putusan Pengadilan, maka dimohon kiranya Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini menghukum kepada Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap kelalaian memenuhi isi putusan pengadilan terhitung sejak putusan dalam perkara ini memperoleh kekuatan hukum yang tetap, dan apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari sesudah putusan Pengadilan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Tergugat tidak memenuhi kewajibannya membayar ganti kerugian Penggugat, maka tanah sawah/kebun milik Tergugat yang telah diletakkan sita Jaminan oleh Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, maka tanah sawah/kebun tersebut telah menjadi milik Penggugat dan sisa kewajiban Tergugat yang belum dilunasi tetap menjadi kewajiban Tergugat untuk melunasinya;
6. Menyatakan menurut hukum bahwa Putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun Tergugat dan Para Turut Tergugat mengajukan banding, *verzet*, kasasi ataupun upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Menghukum Para Turut Tergugat untuk mentaati isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 10 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013



Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Bahwa gugatan tidak lengkap & terkena azas *Plurium Litis Consortium*;

Gugatan Penggugat tidak lengkap karena masih ada pihak yang dalam perkara perdata ini yang layak menurut hukum untuk dilibatkan oleh Penggugat yaitu H. Tullah selaku orang menyuruh Tergugat dan Para Turut Tergugat mengerjakan menebang beberapa pohon dilokasi tanah dan Isakka binti H. Tullah selaku pemilik tanah (Penerima hibah/Isteri Turut Tergugat II) yang ditempati Tergugat dan Para Turut Tergugat mengerjakan dan melaksanakan perintah H. Tullah berupa menebang beberapa pohon dalam kebunnya termaksud;

Sebagai bukti betapa penting dan mutlaknya Bapak H. Tullah dilibatkan dalam perkara ini adalah sebagaimana dalam Putusan Pidana Pengadilan negeri Pinrang Nomor 52/Pid.B/2012/PN Pinrang ditegaskan dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Menimbang, bahwa dari persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya dihubungkan dengan keterangan Terdakwa I M. Nurdin alias Tahang bin H. Tullah Terdakwa II Lenna bin Ladalle dan Terdakwa III Ronal S.Pd. bin Lobo dipersidangan, Majelis Hakim menyimpulkan fakta-fakta hukum yang telah diperoleh dan terungkap dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa... dan seterusnya;
- Bahwa benar Drs. Abdullah Tullah menanam Coklat ditanah tersebut sejak tahun 1982 sedangkan H. Tullah menanam Coklat ditanah tersebut sebelum tahun 1982;
- Bahwa benar pohon yang ditebang oleh para Terdakwa adalah bukan milik para Terdakwa melainkan yang menanamnya adalah Drs. Abdullah Tullah dan H. Tullah;
- Bahwa benar Terdakwa II Lenna melakukan hal tersebut karena disuruh oleh H. Tullah yaitu ayah Terdakwa dan juga sekaligus ayah korban, dengan janji bahwa Terdakwa II Lenna mau membersihkan kebun tersebut, ia boleh menggunakan kebun tersebut untuk ditanami jagung guna mendapatkan penghasilan bagi dirinya;

(Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2010/PN Pinrang Halaman 7);

*Hal. 11 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



2. Menimbang, bahwa para Terdakwa telah menebang Pohon Coklat, Pisang, Kelapa, Sukun dan Mangga yang berada di atas tanah tersebut berdasarkan perintah dari H. Tullah;

Sehingga dengan demikian, maka nampak jelas bahwa gugatan Penggugat ini tidaklah dapat menyelesaikan perkara ini secara tuntas tatkala Bapak H. Tullah tidak dilibatkan selaku salah satu pihak dalam perkara ini. Dan terbukti secara jelas gugatan Penggugat nyata kurang lengkap adanya;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Sidrap. tanggal 16 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp1.615.000,00 (satu juta enam ratus lima belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat/Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 118/PDT/2013/PT MKS tanggal 2 Juli 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 18 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan/tertulis pada tanggal 24 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Sidrap. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, permohonan tersebut disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 1 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 2 September 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Penggugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang pada tanggal 13 September 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

*Hal. 12 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

I. Alasan Kasasi Pertama;

Bahwa hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Banding dalam memori banding yang diajukan oleh pbanding (sekarang Pemohon Kasasi) adalah alasan Banding keberatan pertama, sebab Hakim Pertama dalam peradilannya yang menolak gugatan Penggugat Asal (sekarang Pemohon Kasasi) adalah melanggar hukum *in casu* ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 yakni Hakim Pertama sama sekali tidak serius memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat (sekarang Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi) untuk mengadakan mediasi. Pada waktu sidang perkara dengan agenda Pembuktian Surat-Surat dari Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) barulah kuasa hukum Tergugat (Mulyadi Damis, S.H.) hadir dipersidangan menyerahkan eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara yang seharusnya menurut Hukum Acara Perdata Hakim Pertama tidak dapat menerimanya lagi karena bukan lagi waktunya/agendanya, sebab pada persidangan yang lalu telah mengagendakan bahwa persidangan berikutnya adalah Pembuktian Surat-Surat dari Penggugat, akan tetapi kenyataannya Majelis Hakim Pertama menggantikannya dengan menerima penyerahan eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara dari Tergugat dan memerintahkan kepada kuasa Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) menjawabnya saja. Pemohon Kasasi yang belum tahu beracara terpaksa menjawabnya saja (Replik). Pada waktu pergantian Ketua Majelis Hakim dalam perkara ini, kuasa Pemohon Kasasi memohon agar dilaksanakan sidang mediasi, namun di tolak oleh Ketua Majelis Hakim dengan alasan beliau bahwa kalian mediasi saja diluar persidangan. Pada waktu agenda sidang pembacaan putusan tidak jadi dilaksanakan karena diganti dengan sidang mediasi yang seharusnya tidak ada lagi sidang mediasi karena apabila diadakan mediasi dan mediasinya gagal maka dilanjutkan dengan sidang perkara pertama, padahal sidang perkara sudah selesai dilaksanakan seluruhnya yakni sudah dilaksanakan Pembacaan Gugatan, Eksepsi dan Jawaban Pokok Perkara, Replik dan Duplik dan Pembuktian Surat-Surat dan Saksi dari Penggugat dan Pembuktian Surat-Surat dan saksi-saksi dari Tergugat dan Kesimpulan dari kedua belah pihak, tinggal agenda Pembacaan Putusan. Inilah hal-hal yang baru yang telah dikemukakan dalam keberatan pertama dalam memori banding yang harus dipertimbangkan oleh Hakim Banding dalam

*Hal. 13 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



peradilannya tersebut, namun hal itu tidak diperhatikan/diabaikan oleh Hakim Banding secara serta-merta saja mempertimbangkan tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu baik Hakim Banding, maupun Hakim Pertama dalam peradilannya tersebut adalah melanggar hukum sebagaimana telah diuraikan di atas, oleh karena itu Putusan Hakim Banding yang menguatkan Putusan Hakim Pertama adalah beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan dan haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI seraya mengabulkan gugatan Penggugat (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya tersebut;

II. Alasan Kasasi Kedua;

Pada alasan Banding keberatan kedua dalam memori banding tersebut juga adalah suatu hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan oleh Hakim Banding sebab Hakim Pertama dalam peradilannya yang menolak gugatan Penggugat Asal (sekarang Pemohon Kasasi) untuk seluruhnya telah keliru/salah menerapkan hukum yakni pertimbangannya pada hal. 46, 47, 48, adalah saling bertentangan atau saling kontradiktif satu sama lain yaitu pada hal. 46 mempertimbangkan bahwa Pasal 1365 KUH Perdata menentukan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain mewajibkan orang karena salahnya menerbitkan kerugian, mengganti kerugian tersebut. Pasal 1365 KUH Perdata tersebut sudah sesuai dengan Pertimbangan Majelis Pertama pada hal. 47 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Tergugat dan Para Turut Tergugat merusak tanaman milik Penggugat merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri orang lain dan Perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat merusak tanaman juga merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat maka perbuatan Tergugat dan Turut Tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat. Namun pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pertama pada hal. 46 dan 47 tersebut di atas adalah saling bertentangan atau saling kontradiktif satu sama lain dengan pertimbangan-pertimbangannya pada hal. 48 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa untuk menentukan berapa jumlah kerugian yang diderita oleh Penggugat maka akan dipertimbangkan berapa jumlah tanaman yang telah ditanam oleh Penggugat dan berapa jumlah tanaman yang dirusak oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat dan berdasarkan bukti Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2010/PN Pinrang (bukti P.2/T.6) serta saksi Laomo bin Patenna menerangkan bahwa tanaman yang dirusak oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah

*Hal. 14 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



tanaman yang ditanam oleh Penggugat dan H. Tullah, namun tidak ada satupun saksi yang dapat menerangkan berapa jumlah tanaman yang ditanam oleh Penggugat dan berapa jumlah yang ditanam oleh H. Tullah dan tidak ada satu alat bukti yang dapat menerangkan berapa jumlah tanaman yang dirusak oleh Tergugat dan berapa jumlah tanaman yang dirusak oleh masing-masing Para Turut Tergugat dan atas tanaman milik siapa pengrusakan tersebut dilakukan;

Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut di atas dikatakan saling bertentangan atau kontradiktif satu sama lain sebab Majelis Hakim Pertama tersebut adalah berdasar pada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang mewajibkan seseorang yang karena salahnya menerbitkan kerugian orang lain *in casu* Penggugat, dan Majelis Hakim Pertama telah lebih mempertegas lagi maksud dan tujuan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut dengan mempertimbangkan bahwa perbuatan Tergugat dan Para Turut Tergugat yang merusak tanaman milik Penggugat adalah merupakan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain dan juga merupakan perbuatan yang merugikan Penggugat maka perbuatan Tergugat dan Para Tergugat adalah perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat, namun dalam pertimbangannya pada hal 48 yang dimaksudkan dalam pertimbangannya tersebut adalah tidak akan mengabulkan gugatan Penggugat karena Penggugat tidak dapat membuktikan berapa jumlah tanaman yang ditanam oleh Penggugat dan berapa jumlah yang ditanam oleh H. Tullah dan berapa jumlah tanaman Penggugat yang dirusak oleh Tergugat dan berapa jumlah yang dirusak oleh Para Turut Tergugat, disinilah letak pertentangannya/kontradiktifnya pada hal. 46, 47, dengan hal. 48 tersebut yang seharusnya menurut hukum *in casu* ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata, Gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Asal haruslah dikabulkan untuk seluruhnya, bukannya ditolak untuk seluruhnya dengan tidak memandang harus terbukti berapa jumlah yang ditanam oleh Penggugat, berapa jumlah yang dirusak oleh Tergugat dan berapa jumlah yang dirusak oleh Para Turut Tergugat akan tetapi yang terpenting disini adalah Tergugat (Termohon Kasasi), dan Para Turut Tergugat (Para Turut Termohon Kasasi) adalah telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pengrusakan tanaman milik Penggugat berupa 354 Pohon Coklat, 48 Pohon Kelapa, 2 Pohon Sukun, 3 Pohon Mangga Manalagi, 7 Pohon Mangga biasa, 3 Pohon Jambu Air, 2 Pohon

Hal. 15 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013



Rambutan, 2 Pohon Langsung, 20 Pohon Pisang dan Tergugat (Termohon Kasasi) dan Para Turut Tergugat (Para Turut Termohon Kasasi) berkewajiban mengganti kerugian Penggugat (Pemohon Kasasi) sebesar Rp697.680.000,00 (enam ratus Sembilan puluh tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah) menurut hukum in casu ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata;

Apalah gunanya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pertama bahwa sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata Tergugat dan Para Tergugat berkewajiban mengganti kerugian tanaman milik Penggugat (Pemohon Kasasi) karena Tergugat (Termohon Kasasi) dan Para Turut Tergugat (Para Turut Termohon Kasasi) melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kepatutan yang berlaku dalam lalu lintas masyarakat terhadap diri dan orang lain sebab perbuatan Tergugat (Termohon Kasasi) dan Para Turut Tergugat (Para Turut Termohon Kasasi) adalah merupakan perbuatan melawan hukum/melanggar hak Penggugat (Pemohon Kasasi), yang kalau pada akhirnya juga gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Asal ditolak untuk seluruhnya, yang seharusnya sesuai maksud pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada hal 48 alinie ke-1, ke-2 sebagaimana diuraikan di atas, seharusnya gugatan Penggugat kini Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Asal haruslah dikabulkan seluruhnya;

Suatu contoh misalnya seseorang pemilik satu unit mobil mewah yang dibeli oleh si A dan si B pada tahun 1982 seharga Rp697.680.000,00 namun si A dan si B tidak lagi mengetahui secara pasti berapa uangnya si A dan berapa uangnya si B masuk ke pembelian mobil mewah tersebut, yang jelas si A lebih banyak uangnya masuk ke pembelian mobil mewah tersebut dari pada si B; pada tahun 2009 si B menyuruh si C, D, E membuka/melepas body mobil mewah tersebut yang sudah tidak layak lagi dipergunakan dan akan diganti dengan body yang baru, namun ada bagian-bagian bodinya yang sangat sukar dibuka/dilepas, sehingga si C, D, E membukanya dengan paksa dengan cara C melasnya dibagian kanan, D melasnya dibagian kiri dan si E melasnya bagian depan, yang kesemuanya berakibat semua bodynya hancur terbakar, tinggal besinya saja yang masih ada, lalu si A keberatan agar supaya si C, D, E mengganti kerugian mobil yang rusak itu. Putusan Hakim Pidana menyatakan si C, D, E terbukti bersalah melakukan pengrusakan milik si A, Dan Putusan Hakim Perdata menolak gugatan Penggugat si A dengan alasan pertimbangannya tidak terbukti bagian-bagian mana yang dirusak oleh si C, D, E dan berapa jumlah uang si B masuk ke pembelian mobil mewah tersebut;

*Hal. 16 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



Timbul pertanyaan, apakah si A (Penggugat) dapat mengetahui (membuktikan) dengan pasti dibagian body manakah yang dirusak/dibakar oleh si C, D, E ?. Karena tidak terbukti berapa jumlah uang si A dan si B masuk ke pembelian mobil mewah tersebut dan bagian-bagian body mana yang dirusak/dihancurkan/dibakar oleh masing-masing si C, D, E, maka apakah gugatan Penggugat A juga harus ditolak?;

Kalau gugatan Penggugat si A ditolak, maka disinilah Majelis Hakim Pertama jelas-jelas tidak menjalankan peradilannya menurut perasaan keadilan, betapa tidak, hanya karena dengan alasan pertimbangan Majelis Hakim Pertama bahwa oleh karena tidak diketahui berapa jumlah uang si A dan si B masuk ke pembelian mobil mewah tersebut, berapa jumlah bagian body yang dirusak si C, D, E, sehingga gugatan Penggugat si A ditolak, padahal yang jelas kan mobilnya sudah hancur tidak dapat dipergunakan lagi, sehingga si A (Penggugat) sangat dirugikan dan si pelaku si C, D, E harus berkewajiban mengganti kerugian itu menurut ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata. Dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut pada hal 48 alinie ke-3, ke-4, ke-5 Pembanding/Penggugat Asal (kini pemohon Kasasi) adalah tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut, karenanya amatlah beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan dan haruslah dibatalkan oleh Hakim Agung selaku Peradilan tertinggi di Indonesia;

Bagaimanalah perasaan seandainya bapak Majelis Hakim ataukah kuasa hukum seseorang pencari keadilan, andaikata bapak Majelis Hakim ataukah Kuasa Hukum seseorang pencari keadilan itu kedudukannya sebagai si A (Penggugat) yang mobil mewahnya dihancurkan/dirusak/terbakar tinggal besinya saja yang ada karena mobilnya dihancurkan/dirusak/dibakar/oleh Tergugat si C, D, E sehingga tidak dapat dipakai lagi, akan tetapi bapak Majelis Hakim ataukah Kuasa Hukum seseorang pencari keadilan selaku si A (Penggugat) tidak dapat memperoleh ganti kerugian karena gugatannya ditolak oleh Majelis Hakim Pertama padahal ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata mewajibkan kepada seseorang yang menerbitkan kerugian *in casu* Tergugat C, D, E kepada orang yang dirugikan *in casu* Penggugat (kini Pemohon Kasasi);

Demikian pula halnya dengan tanaman milik Pemohon Kasasi yang dirusak/dihancurkan/dibakar oleh Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi, mana mungkin Pemohon Kasasi dapat mengetahui berapa jumlah pohon yang dirusak/dihancurkan/dibakar oleh si Termohon

*Hal. 17 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi? yang jelas bahwa tanaman milik Pemohon Kasasi berupa 354 Pohon Coklat, 48 Pohon Kelapa, 2 Pohon Sukun, 3 Pohon Mangga Manalagi, 7 Pohon Mangga biasa, 3 Pohon Jambu Air, 2 Pohon Rambutan, 2 Pohon Langsung, 20 Pohon Pisang telah dirusak/dihancurkan/dibakar oleh Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi wajib mengganti kerugian olehnya sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata yang telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Majelis Hakim Pertama dalam putusannya hal. 46 dan 47 tersebut;

Dengan demikian maka pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut pada hal. 48 alinea ke-3, ke-4, ke-5 Pemohon Kasasi tidaklah sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Banding tersebut, karenanya amatlah beralasan hukum untuk dimohonkan pembatalan dan haruslah dibatalkan oleh Mahkamah Agung RI selaku Hakim Agung seraya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya;

III. Alasan Kasasi Ketiga;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pertama dalam putusannya tersebut pada hal. 49 alinea ke-1, ke-2, ke-3 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa keterangan saksi Kamaluddin tidak dapat dijadikan dasar perhitungan kerugian mengingat Penggugat mendalilkan bahwa tanaman yang ditanam pada tahun 1982 sementara saksi Kamaluddin tidak dapat memberikan data harga yang dimaksud tahun 1982 dan Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah tanaman yang ditanamnya dan tidak dapat membuktikan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam proses penanaman dan perawatan tanaman maka tidak dapat dibuktikan jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat serta untuk suatu gugatan ganti kerugian material menurut hukum harus ada bukti jelas dan terperinci yang dialami oleh Penggugat dari perbuatan tersebut, tidak boleh hanya menyebut begitu saja angka atau besarnya kerugian materialnya itu tanpa didukung bukti yang jelas secara terperinci adalah suatu pertimbangan yang keliru/salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan yang beralasan hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa biaya yang dikeluarkan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Asal dalam proses penanamandan perawatan tanaman termasuk transport dihitung berdasarkan harga sekarang bukan harga tahun 1982 sebab kalau dihitung berdasarkan harga tahun 1982 dibandingkan dengan harga sekarang tahun 2012 saat diajukannya

*Hal. 18 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



gugatan ke Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, hal itu sudah sesuai nilai uang tahun 1982, oleh karena itu pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada hal. 49 alinie ke-1, ke-2 yang dijadikan pertimbangan Hakim Banding sebagai pertimbangannya sendiri yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan biaya yang dikeluarkan dalam proses penanaman dan perawatan tanaman, maka tidak dapat dibuktikan jumlah kerugian yang dialami oleh Penggugat dan menurut hukum permintaan ganti kerugian itu harus terperinci langsung saja menyebutkan angkanya adalah suatu pertimbangan yang sangat keliru/salah menerapkan hukum. Oleh karena itu penggarisan Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor 588 K/Sip/1975 tanggal 13 Juli 1976 yang mengatur tentang perincian tidak dapat diterapkan dalam perkara ini, sebab Hakim dapat saja mengabulkan gugatan ganti kerugian meskipun tidak persis sama kalimatnya sesuai permintaan dalam Posita suatu surat gugatan, akan tetapi masih erat kaitannya/hubungannya dengan posita gugatan Penggugat itu. Oleh karena itu tidaklah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut di atas, kerananya Pemohon Kasasi tidaklah sependapat;

- 2) Bahwa saksi Penggugat (Pemohon Kasasi) bernama Laomo bin Patenna, dibawah sumpah, menerangkan bahwa saksi pernah melihat kepada Penggugat (Pemohon Kasasi) menanam Coklat di kebun tersebut sebanyak 600 pohon (*vide* hal. 27 baris ke-6 dari bawah Putusan Hakim Pertama) dan saksi tidak pernah melihat H. Tullah menanam Pohon Coklat, dihubungkan dengan bukti P.2/T.6 berupa Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2010/PN Pinrang secara tegas tercantum dan telah dipertimbangkan Majelis Hakim Pidana tersebut bahwa jumlah Pohon Coklat yang dirusak oleh Para Terdakwa (sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi) sebanyak 354 Pohon Coklat, 48 Pohon Kelapa, 2 Pohon Sukun, 3 Pohon Mangga Manalagi, 7 Pohon Mangga biasa, 3 Pohon Jambu Air, 2 Pohon Rambutan, 2 Pohon Langsung, 20 Pohon Pisang, oleh karena itu tidaklah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim Pertama yang dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Banding yang mempertimbangkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan jumlah tanaman yang ditanamnya, karenanya Pemohon Kasasi tidaklah sependapat;
- 3) Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi sudah memerinci dengan secara benar dan tepat dalam surat gugatan mulai akhir hal. 2 sampai

*Hal. 19 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



hal. 3 bersambung ke hal. 4 Surat Gugatan Penggugat kini Pemohon Kasasi dan di dalam bukti P.2/T.6 berupa Putusan Pidana Nomor 52/Pid.B/2010/PN Pinrang semua jenis dan jumlah tanaman milik Penggugat (Pemohon Kasasi) yang telah dirusak oleh para Terdakwa (sekarang Termohon Kasasi dan Para Turut Termohon Kasasi) berdasarkan hasil pencatatan Penyidik Polres Pinrang dan Jaksa Penuntut Umum Kejari Pinrang dan hasil pemeriksaan setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pidana Pengadilan Negeri Pinrang pada hari Selasa tanggal 20 April 2010 yang telah dicatat oleh Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pinrang dan telah dipertimbangkan dengan cukup oleh Majelis Hakim Pidana Pengadilan Negeri Pinrang, karenanya pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang dijadikan pertimbangannya sendiri oleh Pengadilan Tinggi Makassar yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa harus ada bukti yang jelas dan terperinci yang dialami oleh Penggugat tidak boleh hanya menyebut begitu saja angka/besarnya kerugian materialnya itu tanpa didukung bukti yang jelas secara terperinci adalah suatu pertimbangan yang keliru/salah menerapkan hukum. Oleh karena itu tidaklah benar dan tepat pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut di atas yang dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Banding, karenanya Pemohon Kasasi tidaklah sependapat;

- 4) Bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pertama pada hal. 48 alinie ke-3 sampai dengan alinie ke-6 dan hal. 49 alinie ke-1, ke-2 dalam Putusan Majelis Hakim Pertama tersebut yang dijadikan pertimbangan Hakim Banding sendiri, tidak ada suatu undang-undang ataupun suatu peraturan hukum lainnya ataupun Yurisprudensi Tetap Mahkamah Agung RI yang mengaturnya, sehingga pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pertama tersebut yang dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Banding, Pemohon Kasasi tidaklah sependapat;

IV. Alasan Kasasi Keempat;

Bahwa pertimbangan Hakim Pertama yang telah dijadikan pertimbangan sendiri oleh Hakim Banding pada sambungan hal.48 yang pada pokoknya mempertimbangkan... dan seterusnya... serta saksi Laomo bin Patenna menerangkan bahwa tanaman yang dirusak oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah tanaman yang ditanam oleh Penggugat dan H. Tullah dst....adalah sangat bertentangan dengan keterangan saksi Laomo bin Patenna pada halaman 27 baris ke enam dari bawah Putusan Hakim Pertama

*Hal. 20 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



tersebut, dan dengan dibawah sumpah saksi Laomo bin Patenna menerangkan bahwa saksi pernah menanyakan kepada Abdullah (Penggugat) kalau ingin menanam Pohon Coklat sebanyak 600 pohon dan saksi tidak pernah melihat H. Tullah menanam Pohon Coklat, Justru mengapa majelis hakim Pertama yang dibenarkan oleh Majelis Hakim Banding mempertimbangkan bahwa tanaman Coklat yang dirusak oleh Tergugat dan Para Turut Tergugat itu ditanam oleh Abdullah (Penggugat) dan H. Tullah, padahal saksi Laomo bin Patenna tidak pernah menerangkan demikian akan tetapi yang pernah diterangkan oleh saksi Laomo bin Patenna pada hal. 27 baris ke-6 dari bawah dalam Putusan Hakim Pertama Tersebut adalah Abdullah (Penggugat) menanam 600 Pohon Coklat dan tidak pernah melihat H. Tullah menanam tanaman Coklat. Oleh karena itu Hakim Pertama dan Hakim Banding dalam pertimbangan hukumnya yang mempertimbangkan keterangan saksi Laomo bin Patenna tersebut adalah salah pertimbangan sebab lain yang diterangkan oleh saksi Laomo bin Patenna lain pula yang dipertimbangkan oleh Hakim Pertama yang dibenarkan pula oleh Hakim Banding. Oleh karena itu baik Hakim Pertama maupun Hakim Banding dalam pertimbangannya tersebut adalah sungguh sangatlah keliru/salah menerapkan hukum, karenanya Pemohon Kasasi tidaklah sependapat;

V. Alasan Kasasi Kelima;

Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Asal melalui Kuasanya telah mengajukan Permohonan sita jaminan kepada Majelis Hakim Pertama sesuai Permohonan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Asal tertanggal 5 Nopember 2012, tindakannya telah dimateraikan secukupnya menurut undang-undang dan distempel pos, terlampir dalam Memori Kasasi ini namun Majelis Hakim Pertama tidak memperhatikan/mengabaikan sehingga tidak dilaksanakan Sita Jaminan, oleh karena itu Pemohon Kasasi melalui kuasanya memohon kepada Ketua Mahkamah Agung selaku Pengadilan Tertinggi di Indonesia mohon memerintahkan kepada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang agar melakukan sita jaminan terhadap harta milik Termohon Kasasi berupa tanah sawah dan tanah kebun sebagaimana yang tercantum pada hal. 8 butir 8 huruf a sampai pada halaman 11 dalam posita jo. yang tercantum pada hal. 12 butir 4 huruf a, b, c, d dalam Petitum Surat Gugatan Penggugat Asal/Pembanding/Pemohon Kasasi tersebut, sebelum Perkara Perdata ini diputuskan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia selaku Pengadilan tertinggi di Indonesia;

*Hal. 21 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



Majelis Hakim Agung yang mulia yang Pemohon Kasasi sangat memuliakan berdasarkan alasan-alasan kasasi pertama, kedua, ketiga, keempat dan kelima sepanjang dalam memori kasasi ini, Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 118/PDT/2013/PT MKS tanggal 2 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 13/Pdt.G/2012/PN Sidrap tanggal 16 Januari 2013 amatlah beralasan hukum tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah dibatalkan oleh Hakim Mahkamah Agung RI seraya mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi dahulu Pembanding/Penggugat Asal untuk seluruhnya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena setelah meneliti dengan saksama memori kasasi tanggal 01 Agustus 2013 dan kontra memori kasasi tanggal 13 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang menolak gugatan Penggugat dan dikuatkan oleh putusan Pengadilan Tinggi Makassar, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dan telah memberi pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa Penggugat dengan bukti P-1-P-5 dan 5 (lima) orang saksi yaitu : 1. Laono bin Patenna, 2. Syamsuddin, 3. Ibrahim bin Songgo, 4. Kamaluddin dan 5. Abdul Rahim tidak berhasil membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Drs. ABDULLAH TULLAH bin H. TULLAH tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009, dan Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Drs. ABDULLAH TULLAH bin H. TULLAH** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

*Hal. 22 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **25 Februari 2015** oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., dan Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ketua Majelis,

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/ Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00

2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00

3. Administrasi kasasi.....Rp489.000,00

Jumlah .....Rp500.000,00

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.,  
NIP : 19610313 198803 1003.

Hal. 23 dari 23 hal. Put. No. 3067 K/Pdt/2013

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)